

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974¹
Oleh: Christian Supandi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak akibat perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembagian harta bersama, harta isteri menjadi harta suami demikian pada sebaliknya inilah yang disebut harta bersama. Harta bersama jika terjadi perceraian, maka dibagi sama rata antara suami-isteri. Pembagian harta tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. 2. Perjanjian perkawinan menjadi perlindungan hukum dalam mengatur harta pasangan suami isteri yang menjadi hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh bersama, demikian dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara harta gono-gini. Berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap masa depan dan hak-hak anak, khususnya anak yang orang tua nya bercerai. Anak berhak mendapatkan jaminan untuk masa depannya, misalnya biaya hidup, biaya pendidikan, dan pengobatan dari orang tuanya dan berbagai hak atas warisan ataupun harta.

Kata kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 merupakan suatu karya besar dibidang perundang-undangan yang

berhasil disusun setelah adanya kemerdekaan Negara Republik Indonesia tercinta ini. Sebelumnya, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, dan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebabkan beberapa ketentuan tentang perkawinan yang dikenal dan diberlakukan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Ordonantie* Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesierws 1933-74*), Peraturan Perkawinan, Campuran (*Regeling Op de Gemende Huwelijke S. 1898 – 158*), dan peraturan-peraturan yang lain mengatur tentang Perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.³

Dengan kehadiran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri lebih di perhatikan. Dalam Undang-Undang ini, hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Begitu juga mengenai kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dimana dalam Undang-Undang ini ditekankan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 dan pasal 46).⁴

Terhadap suatu perkawinan itu sendiri, ternyata memiliki akibat-akibat hukum baik terhadap keturunannya kelak, maupun terhadap harta kekayaan perkawinan itu sendiri. Berbicara khusus tentang harta kekayaan perkawinan, kita mengenal beberapa istilah yakni.

Harta bawaan, yaitu harta yang di bawah masing-masing pihak atau calon suami isteri kedalam perkawinan. Jadi harta tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

Harta bersama, yakni harta yang diperoleh di dalam perkawinan atau harta yang didapat setelah terjadinya perkawinan. Harta bersama ini, jika kelak terjadi perceraian, maka harus

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Jeany Anita Kermite, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101593

³ *Ibid*, hal 26

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

dibagi sama antara suami isteri yang bercerai itu. Secara umum, terhadap harta bersama maupun harta bawaan jika perkawinan itu telah mempunyai keturunan, dirasakan kurang menjadi masalah, sebab kedua harta tersebut, toh kemudian akan diwariskan semuanya kepada anak-anak, sehingga tidak lagi dipersoalkan mana harta bersama dan mana harta bawaan. Pelaksanaan perkawinan awalnya sebenarnya bertujuan untuk membina dan mempertahankan rumah tangga agar tetap rukun dan damai dalam suasana kebersamaan melalui wadah sebuah rumah tangga baru, akan tetapi dalam perjalanan karena banyak tantangan dan rintangan, serta adanya ketidakcocokan maupun perbedaan-perbedaan akhirnya tidak jarang rumah tangga harus berhadapan dengan masalah perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak-pihak akibat perceraian.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵

Apabila kita melihat peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan, dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974.

Bab VII

Harta Benda dalam Perkawinan

Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasannya: apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari peraturan ini kita akan memperoleh pengertian bahwa dalam pengertian dikenal dua macam kategori yaitu harta bawaan (pasal 35 ayat 2) misalnya pemberian, warisan dan harta bersama (pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Terhadap harta bawaan Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukan kedalam harta bersama dalam perkawinan.

Sedangkan siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama adalah suami dan isteri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk

⁵ Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Pasal 37

1. Bila perkawinan putus akibat perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya.

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

Kemudian dengan persoalan tentang hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, karena prinsip harta perkawinan adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri maka hutang pun adalah merupakan kewajiban mereka bersama untuk melunasinya.⁶

Harta Benda Bersama Berdasarkan Hukum Adat

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal atasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan makna penting sekali.

Hal ini berbeda sekali dengan kondisi dari salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. antara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* bermakna sangat penting baik ketika terjadi

perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia.

Meskipun pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh di mana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.⁷

Harta Benda Bersama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah

⁶ Pramudya, SH.M.Hum, jurnanal penelitian *Tentang harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan* No 1 Tahun 1974, salatiga, vol2 15maret 2008.

⁷ Evi Djuniarti, jurnanal penelitian, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata*, 2017 Jakarta Selatan, hal 447.

pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.⁸

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya..
- (2) Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.⁹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Akibat Perceraian

1. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Suami-Isteri Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan.

Pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan

dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin yang menurut para ahli hukum. Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian kawin tidak ada bentuk bakunya akan tetapi isi dari perjanjian kawin tersebut dapat disesuaikan dengan keinginan calon suami istri agar akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam perjanjian harta terhadap suami-isteri dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:

- (1) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawah suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, kemungkinan dipertanggung

⁸ *Ibid*, hal 448.

⁹ *Ibid*,

jawabannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat suami maupun sebaliknya.

- (2) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.

Dalam pasal 36 angka (1) dan (2):

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.¹⁰

Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang terjadi kepentingan-kepentingan saling bertentangan. Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya timbul pertentangan bagi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Urutan tersebut sesuai dengan prioritas tujuan hukum. atau gejala. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan. Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik, oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Sesuai dengan teori konflik yang menekankan bahwa setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial dan perubahan itu ada dimana-mana. Pendapat Gustav Radburch seorang Filsuf Jerman menyatakan bahwa ada 3 (tiga) ide dasar hukum sebagai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum. Urutan tersebut sesuai dengan prioritas tujuan hukum.

Hukum yang berisi kaidah-kaidah atau aturan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pemahaman akan kaidah-kaidah hukum tersebut, maka masyarakat akan menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustibel terhadap tindakan sewenang-wenang dan hal ini berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat meng-harapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mencapai ketertiban masyarakat.¹¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ke 3 (Anak) Akibat Perceraian

Merupakan suatu usaha atau kegiatan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari betul pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum yang *preventif* kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengertian perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi.¹²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁰ Mertokusumo Sudikno, 1991, (*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*), Yogyakarta: Liberty, hal 9

¹¹ *Ibid*, hal 58.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2007, hal. 3

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak (korban perceraian) yang mendukung bagi masa depan anak dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta dilakukan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum demi tercapainya hak-hak anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang orang tuanya bercerai, Sementara Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak yang merupakan bagian dari suatu Undang-Undang, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, contohnya pada Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian juga dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹³

¹³ Putu Sauca Arimbawa Tusan, Jurnal Penelitian, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, Fakultas Udayana, Bali, 2017, hal 205.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama, harta isteri menjadi harta suami demikian pada sebaliknya inilah yang disebut harta bersama. Harta bersama jika terjadi perceraian, maka dibagi sama rata antara suami-isteri. Pembagian harta tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan menjadi perlindungan hukum dalam mengatur harta pasangan suami isteri yang menjadi hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh bersama, demikian dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara harta gono-gini. Berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap masa depan dan hak-hak anak, khususnya anak yang orang tuanya bercerai. Anak berhak mendapatkan jaminan untuk masa depannya, misalnya biaya hidup, biaya pendidikan, dan pengobatan dari orang tuanya dan berbagai hak atas warisan ataupun harta.

B. Saran

1. Ketentuan mengenai harta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan perlu dijabarkan dengan suatu peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan tersebut perlu diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan sering terjadi di masyarakat.
2. Kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti Perjanjian perkawinan atau untuk menghindari konflik masalah keuangan perlu dilakukan pencatatan terhadap daftar kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan, baik sebelum menikah, saat proses menikah maupun selama pernikahan. Banyak pasangan yang mengesampingkan untuk mencatat dengan detail harta yang dimiliki padahal hal tersebut sangat penting, terutama

bagi pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja dan memperoleh pendapatan. Dengan membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan akan meminimalkan resiko konflik dimasa yang akan datang, dan mendapat perlindungan terhadap harta pribadi kita. Selain menjamin hak-hak agar dapat hidup tumbuh berkembang, para pihak juga harus mengontrol psikologis anak yang tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuniarti Evi, jurnal penelitian, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undan Perkawinan Dan KUH Perdata*, 2017 Jakarta Selatan,
- Hartanto J, Andy, *Hukum Harta kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Hasan Djuhaendah *Hukum Keluarga*, CV. Armico, Bandung, 1988
- Hamidjojo R. Soetoyo Prawiro dan R. Soebijono Tjirowinoto, *Pluralisme dalam Perundang undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University, Surabaya, 1994,
- Hartanto J. Andy. SH. MH. Ir. M. MT., *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (februari 2017 Laksbang Grafika).
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2007.
- Latif H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Malik H. Rusdi *Memahami Undang-undang perkawinan*, Universitas Trisakti, 2009,
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006),
- Pugung Solahudin, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2011),
- Pramudya, SH. M. Hum, jurnal penelitian *Tentang harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974*, salatiga, vol2 15 maret 2008.
- Ramdiati-Marviarum Eka Aidil, jurnal penelitian, *Akbar Masjid, "Harta Benda Dalam Perkawinan"* detikFinance, 2018,
- Saidiyah Satih, Very, Julianto, Jurnal penelitian, *Problem pernikahan dan strategis penyelesaiannya* (yogyakarta ; program studi psikologi fakultas ilmu social dan humaniora Universitas islam negeri (UIN) oktober 2016).
- Saleh K. Wantjik S., *Hukum Perkawinan Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,
- Tusan Putu Sauca Arimbawa, Jurnal Penelitian, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, Fakultas Udayana, Bali, 2017.
- Triwulan, Titik *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia prestasi Pustaka Publisher*, 2006,
- wirjono Prodjodikoro R., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Cetakan Keenam, 1994

INTERNET

- <http://id.wikipedia.org/wiki/perceraian>, diakses pada tanggal 14 April 2015 pada pukul 12.10 WIB.
- <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, diakses pada tanggal 14 April 2015 pada pukul 12.13 WIB.
- <http://www.belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian/>, diakses pada tanggal 14 April 2015.